



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Saat ini kemajuan teknologi sangatlah pesat, di mana hal tersebut memberi kemudahan masyarakat dalam berkegiatan. Sektor jasa perbankan juga tidak luput ikut beradaptasi dengan teknologi yang semakin maju. Hal tersebut terbukti adanya bank digital yang ada pada sektor perbankan. Adanya bank digital dalam sektor perbankan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi dimanapun dan juga kapanpun. Bank digital sebagai sarana efektif bagi nasabah di kota besar yang dihadapkan dengan lalu lintas yang macet.<sup>1</sup> Sehingga dengan adanya bank digital tentu menjadi efektif bagi nasabah tersebut agar dapat mengakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun.

Keberlangsungan transformasi digital saat ini ialah sangatlah cepat sekaigus memberikan dampak terhadap segala sisi kehidupan. Transformasi digital adalah konsekuensi atas era Industri 4.0. Perubahan model bisnis, sekaligus perombakan ekosistem tentu dituntut lebih inovatif, kompleks dan dinamis.<sup>2</sup> Adanya perubahan transformasi digital saat ini juga memberikan dampak secara signifikan bagi masyarakat, terlebih pada dunia bank. Bisnis perbankan dapat memunculkan system bank digital yang dengan mudah diakses tanpa harus melakukan transaksi datang langsung ke bank.

---

<sup>1</sup> Soetarto dan M. Nasir, “*Teknologi E-Banking di Kalangan Smart Customer: Kasus di Kota Solo*”, *Paper Conference* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Solo, 2008, Hlm. 171.

<sup>2</sup> Berman, S. J., *Digital transformation: opportunities to create new business models*. *Journal of Strategy & Leadership*, 40(2), 2012, Hlm. 17

Bisnis bank yang selama ini telah berjalan secara konvensional, dengan adanya transformasi digital ialah berarti merombak secara signifikan terkait prosedur, cara kerja, struktur organisasi dan model bisnis. Hal tersebut dilakukan agar dapat lebih fleksibel ketika dihadapkan oleh perubahan.<sup>3</sup> Dalam berkembangnya transformasi digital juga menimbulkan perkembangan di berbagai sektor seperti bank digital. Pada bisnis perbankan mendapatkan dampak yang signifikan karena dalam era transformasi ini perbankan semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat. Dengan berkembangnya transformasi digital juga menimbulkan perkembangan di berbagai sektor seperti bank digital

Mesin ATM pada awal tahun 1980 diperkenalkan dengan cepat untuk menjadi solusi alternatif dalam transaksi bank. Kebutuhan transaksi antar bank yang meningkat pada Tahun 1990, menjadikan beberapa bank mulai melakukan investasi dengan melibatkan teknologi sebagai solusi atas ancaman yang muncul dalam kegiatan bisnis bank asing di Indonesia. Sistem bayar internal kemudian ditingkatkan oleh pihak bank dengan bertransaksi secara *online*. Perkembangan teknologi pada bank di tahun 2000 kemudian menjadi suatu yang wajib dilakukan karena bank berhasil selamat dari krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Bank kemudian harus bersaing dengan bank asing

---

<sup>3</sup> Jahn, C. G., & Kruse, P. *'Partly Reversed Measures': Critically Assessing the Management of Resistance Within Radical Changes-Accompanying Banking Employees on Their Identity, Journey During Digital Transformation*, Lund University Lib, 2019, 62

guna merebut pasar pelanggan yang telah merenggut kepercayaan masyarakat terhadap bank lokal.<sup>4</sup>

Keunggulan bank digital pada tahun 2010 dan seterusnya menjadi salah 1 (satu) poin penting yang menjadikan bank dapat bertahan pada krisis ekonomi kedua. Platform media sosial mulai digunakan oleh beberapa bank untuk menyampaikan sekaligus memperkenalkan berbagai fitur produk, melayani keluhan pelanggan, dan mendorong komunikasi 2 (dua) arah secara interaktif. Nasabah dengan demikian merasa lebih terhubung dan dihormati. Strategi tersebut berhasil menghilangkan paradigma lama terkait layanan bank yang hanya dapat diakses melalui cabang konvensional.<sup>5</sup> Pada awal ATM di bank konvensional hadir sudah memberikan solusi yang sangat signifikan pada masyarakat dalam bertransaksi. Semakin berkembangnya zaman juga iringi berkembangnya sistem transformasi digital bank melalui platform internet. Dalam perkembangannya lebih memberikan dampak yang sangat berbeda dari era sebelumnya. Karena dalam era ini masyarakat dapat mengakses semua dengan mudah termasuk pada bank digital yang mana nasabah dapat melakukan transaksi dimanapun dengan cara yang mudah.

Pengelolaan setiap penawaran jasa keuangan oleh bank digital memiliki beberapa layanan perbankan digital yaitu *Internet Banking*, *Pone Banking*, *SMS Banking* dan *Mobil Banking*. Dalam menjalankan perbankan digital menganut prinsip hati-hati, namun bersamaan dengan perkembangan zaman

---

<sup>4</sup> Winasis S, et al, *Digital Transformation in Indonesian Banking Industry: Impact on Employee Engagement*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 12 Issue 4, 2020, 530

<sup>5</sup> *Ibid*

dan teknologi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dilain sisi memiliki dampak positif yang dirasakan juga terdapat dampak tidak baik. Bagi pihak yang tak bertanggung jawab ini mereka memanfaatkan teknologi yang maju untuk bertindak kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Hal tersebut dapat terlihat dari pemberitaan yang muncul di beberapa media elektronik mengenai beberapa nasabah yang mengalami kerugian finansial berupa hilangnya uang mereka.

Dalam pemberitaan CNN Indonesia di dapati bahwa nasabah Jenius Bank BTPN tersebut uangnya hilang sebesar Seratus Sepuluh Juta Rupiah. Awalnya nasabah Jenius Bank BTPN ini mendapatkan telfon mengatasnamakan pihak Jenius Bank BTPN dan meminta pihak nasabah tersebut untuk mengganti kartu kredit miliknya sebagai kebijakan dari pihak bank yang dilakukan secara bertahap kepada nasabahnya. Lalu pihak nasabah tersebut melalui telfon dipandu untuk mengisi link yang telah dikirimkan, namun mulai muncul kecurigaan dari pihak nasabah. Nasabah yang dirugikan tersebut lalu mengecek akun jenius miliknya melalui layanan e-banking yang ada diponsel miliknya. Benar saja ternyata akun jenius miliknya sudah tidak bisa diakses. Lalu pihak nasabah tersebut menghubungi pihak Jenius Bank BTPN, namun pihak Jenius Bank BTPN hanya dapat membantu untuk memblokir akun jenius miliknya dan menyarankan untuk datang ke kantor cabang terdekat. Waktu itu dia baru tau terkait saldonya yang tersisa Satu Rupiah yang semula kurang lebih Seratus Ribu Rupiah. Selain itu juga, uang deposit milik nasabah tersebut juga hilang sebesar Seratus Sepuluh Juta Rupiah, dan pihak nasabah yang dirugikan

tersebut tidak mendapatkan informasi atau pemberitahuan mengenai pencairan deposit miliknya tersebut.<sup>6</sup>

Hal serupa juga dialami oleh nasabah Jenius Bank BTPN lainnya yang juga mengalami kerugian finansial berupa hilangnya uang milik nasabah tersebut sebesar Dua Ratus Empat Puluh Satu Koma Delapan Puluh Lima Juta Rupiah yang berasal dari tabungan aktif dan deposito milik nasabah tersebut. Nasabah tersebut mengaku mendapat panggilan yang mengatasnamakan sebagai call center Jenius Bank BTPN dan dia diminta mengisi form melalui situs [jeniusbtpn.com](http://jeniusbtpn.com) agar terjadi penyesuaian tarif *feasible*. Akibat hal tersebut pihak nasabah itu mengalami kerugian dan pihak Jenius Bank BTPN Cabang Jakarta tidak bisa memberikan ganti kerugian dikarenakan data-data tersebut berasal langsung dari nasabah yang mengalami kehilangan uang.<sup>7</sup>

Dapat diketahui bahwa berdasarkan permasalahan tersebut perlindungan terhadap nasabah bank sampai saat ini belum mendapat perhatian dengan baik dalam sistem bank nasional. Nasabah dalam dunia perbankan merupakan unsur penting dalam menentukan berkembang atau tidaknya dunia bank itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat judul **“ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM BANK DIGITAL DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN”**.

---

<sup>6</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210722123511-78-670767/nasabah-kehilangan-uang-rp110-juta-di-jenius-bank-btpn>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022, pukul. 14.52

<sup>7</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1492716/ratusan-juta-duit-nasabah-jenius-raib-apakah-btpn-kembalikan-dana-yang-hilang/full&view=ok>, diakses pada 15 Maret 2022, pukul. 15.30

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum bank digital di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital yang dirugikan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana kedudukan hukum bank digital di Indonesia.
2. Mengetahui hukum dalam melindungi nasabah bank digital yang dirugikan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Sisi Teoritis
  - a. Guna menggali secara dalam sekaligus mempraktekkan teori yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
  - b. Guna sebagai wawasan dan pengetahuan terkait analisa kedudukan hukum bank digital di Indonesia sekaligus perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan.
2. Sisi Praktis
  - a. Memberik referensi terhadap pembaca terkait analisa kedudukan hukum bank digital di Indonesia sekaligus perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan.
  - b. Memberi informasi sekaligus pemahaman mengenai kedudukan hukum bank digital di Indonesia sekaligus perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan.

## **1.5. Kajian Pustaka**

### **1.5.1. Tinjauan Umum Bank**

#### **1.5.1.1. Pengertian Bank**

Bank berdasarkan pandangan Prof. G. M. Velyn Stuart pada bukunya yang berjudul “Bank Politik” merupakan badan dengan memiliki tujuan memuaskan kredit dengan uang sebagai alat pembayarannya sendiri yang berasal dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat penukar baru berupa uang giral.<sup>8</sup> Bank sebagaimana Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat yang berbentuk bentuk simpanan, kemudian disalurkan kepada masyarakat dengan bentuk kredit maupun bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank secara sederhana dengan demikian merupakan badan hukum yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan. Bank secara yuridis merupakan subjek hukum yang dapat mengikatkan diri terhadap pihak ketiga.<sup>9</sup>

#### **1.5.1.2. Jenis Bank**

Bank berdasarkan jenis dari segi fungsinya terdapat 4 (empat) jenis sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Simorangkir O.P. 1987, *Dasar-dasar dan mekanisme perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. Hlm 18

<sup>9</sup> Sembiring Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, Hlm 2

- a. Bank Sentral, memiliki hak sebagai pemedang uang logam maupun kertas.
- b. Bank Umum, mengumpulkan dana simpanan berbentuk giro maupun deposito. Bank umum utamanya ialah memberi kredit jangka pendek.
- c. Bank Tabungan, mengumpulkan dana simpanan berbentuk tabungan. Dananya dibungkakan dengan surat berharga.
- d. Bank Pembangunan, mengumpulkan dana simpanan berbentuk deposito sekaligus mengeluarkan surat berharga dengan jangka menengah dan panjang. Bank jenis ini memberi kredit jangka menengah dan panjang dalam bidang pembangunan.
- e. Bank lainnya, di mana penerapannya menyesuaikan ketentuan undang-undang dengan mengikuti kebutuhan dan perkembangan ekonomi.<sup>10</sup>

Bank menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ialah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan perkreditan rakyat. Bank Umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang bergerak dalam jasa keuangan dengan menyediakan jasa

---

<sup>10</sup> Usman Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm 64

dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum menciptakan uang giral dan dapat mengkhususkan diri sebagai pelaksana kegiatan tertentu, seperti pembiayaan berjangka panjang, pembiayaan dalam rangka pengembangan koperasi, pengembangan pelaku usaha kecil, mengembangkan ekspor non migas dan pembangunan perumahan.<sup>11</sup>

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sendiri melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun atas dasar prinsip syariah dengan tak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat dengan demikian bukanlah sebagai pencipta uang giral.<sup>12</sup>

#### **1.5.1.3. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank**

Dalam hal mewujudkan sistem bank yang sehat, pada operasionalnya perlu dilandaskan asas-asas hukum secara khusus, yaitu:

##### **a. Demokrasi Ekonomi**

Pasal 2 UU Perbankan mengatur bahwa bank dalam menjalankan usahanya di Indonesia ialah atas dasar demokrasi ekonomi dengan memperhatikan prinsip hati-hati. Fungsi bank di arahkan sebagai pelaksana segala prinsip dalam demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 63

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 63

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kepercayaan (*Fiducary Principle*)

Asas ini mengatur bahwa landasan bank di dasari dengan adanya hubungan kepercayaan bank dengan nasabah. Dana bank ialah dari masyarakat yang telah disimpan di bank dengan dilandasi rasa percaya, sehingga bank perlu menjaga kesehatannya dengan selalu memelihara sekaligus dipertahankannya rasa percaya masyarakat padanya.

c. Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas ini memberikan kewajiban terhadap bank untuk menjaga rahasia segala sesuatu mengenai rekening sekaligus isinya milik nasabah bank. Rahasi yang di jaga tersebut sejatinya guna kepentingan bank itu sendiri yang memang memerlukan rasa percaya dari masyarakat yang dananya di simpan pada bank. Masyarakat tentu hanya akan mempercayakan dananya untuk disimpan pada suatu bank ketika terdapat jaminan bahwa simpanannya tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak bank.

d. Asas Hati-Hati (*Prudential Principle*)

Asas ini mengatur kewajiban bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya ialah menerapkan prinsip

hati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan pada bank tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Perbankan mengenai asas demokrasi ekonomi dengan prinsip hati-hati.<sup>13</sup>

## **1.5.2. Tinjauan Umum Bank Digital**

### **1.5.2.1. Pengertian Bank Digital**

Digitalisasi pada bank bermanfaat dalam hal menurunkan biaya operasional sekaligus sebagai investasi jangka panjang. Bank dapat menjangkau lebih luas terkait pasarnya dengan anggaran investasi untuk membuka cabang pembantu dan kantor kas kecil diturunkan. Bank pada tahap awal perlu mentransformasikan infrastruktur informasi teknologi. Bank dalam adanya bisnis *e-commerce* yang terus tumbuh menjadikan dituntut dapat mengikuti tren transaksi digital hingga melahirkan bentuk *fintech* dan layanan bank berbasis internet yang kian meningkat di Indonesia.<sup>14</sup>

Transformasi bank digital ialah di mana teknologi telah memenuhi sistem keuangan yang dapat menghemat waktu. Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Tahun 2021 kian berkembang pesat seiring dengan

---

<sup>13</sup> Zaini Zulfi Diane, 2011, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: Keni Media, Hlm 54-56

<sup>14</sup> Marlina, Asti., & Bimo, Widi Aryo. (2018). *Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank* . Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret, pp. 14-34

akseptasi sekaligus preferensi masyarakat untuk belanja *online* yang kian meningkat dan adanya sistem pembayaran digital yang mudah serta luas hingga tercipta akselerasi digital banking. Transaksi digital *banking* nilainya mengalami peningkatan 45,64% dengan mencapai Rp 39.841,4 triliun pada 2021. Transaksi digital *banking* tersebut akan tumbuh 24,83% mencapai Rp 49.733,8 triliun pada 2022 sebagaimana perkiraan Bank Indonesia.<sup>15</sup>

Layanan bank digital menurut Otoritas Jasa Keuangan merupakan layanan bank dengan menggunakan sarana elektronik milik bank maupun milik nasabah bank, secara mandiri. Hal tersebut memungkinkan pihak dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, registrasi, membuka rekening, transaksi, hingga menutup rekening. Nasabah sekaligus dapat memperoleh informasi lain sekaligus transaksi di luar produk bank, seperti nasihat keuangan, investasi, transaksi *e-commerce*, dan kebutuhan lainnya.

---

<sup>15</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-catat-transaksi-uang-elektronik-senilai-rp-3054-triliun-sepanjang-2021>, diakses pada 15 Maret 2022, pukul. 14.05

### 1.5.2.2. Jenis Layanan Bank Digital

Beberapa layanan bank digital atau *e-banking* ialah seperti:

a. *Internet banking*

Nasabah dalam hal ini bertransaksi melalui komputer dengan terdapat jaringan internet bank.

b. *Phone banking*

Nasabah dalam hal ini bertransaksi melalui telepon yang terhubung langsung dengan *contact center* bank yang kemudian dilayani oleh tenaga staf khusus yang akan menjalankan transaksi nasabah.

c. *SMS banking*

Layanan ini dapat dilakukan nasabah melalui telepon seluler dengan fitur *Short Message Service* (SMS) yang dikirimkan ke nomor telepon bank. Nasabah juga dapat menggunakan aplikasi yang terpasang pada ponsel nasabah.

d. *Mobile banking*

Nasabah dalam layanan bank jenis ini dapat mengakses langsung melalui telepon seluler seperti *SMS banking* dengan tingginya tingkat kecanggihan. Bank dalam hal ini melakukan kerja sama dengan operator seluler, sehingga kartu *chips* seluler *Global*

*for Mobile communication* (GSM) telah terpasang program khusus transaksi bank.<sup>16</sup>

### 1.5.3. Tinjauan Umum Nasabah

#### 1.5.3.1. Pengertian Nasabah

Nasabah merupakan pelanggan yang merupakan individu atau perusahaan untuk mendapat manfaat dari bank, yang meliputi kegiatan membeli, menyewa, dan layanan jasa.<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 17 UU Perbankan mengatur bahwa nasabah merupakan pihak sebagai pengguna jasa bank. Peran penting dalam bank ialah nasabah, di mana dananya yang disimpan pada bank merupakan hal penting dalam operasional bank untuk usahanya dapat dijalankan. Nasabah menurut para ahli ialah sebagai berikut:

- a. Nasabah sebagaimana pandangan Kasmir merupakan konsumen sebagai pembeli atau pengguna produk bank.<sup>18</sup>
- b. Nasabah sebagaimana pandangan Saladin merupakan konsumen sebagai pihak yang menyediakan dana.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/345>, diakses tanggal 15 Maret 2022, pukul. 12.14

<sup>17</sup> Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, Hlm 65

<sup>18</sup> Sonny Koeswara, Muslimah. 2013. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple* . Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, Hlm 3

<sup>19</sup> Evi Yupiteri, Raina Linda Sari. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1, Hlm 49.

- c. Nasabah sebagaimana pandangan Tjiptono merupakan pihak sebagai pembeli dan pengguna produk atau jasa perusahaan”.<sup>20</sup>

Nasabah dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa merupakan pihak sebagai individu atau badan usaha yang memiliki rekening simpanan dan pinjaman sekaligus dapat bertransaksi.<sup>21</sup>

#### **1.5.3.2. Jenis Nasabah**

Nasabah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Perbankan merupakan pihak sebagai pengguna jasa bank. Jenis nasabah terbagi menjadi:

- a. Penyimpan, di mana dana nasabah ditempatkan pada bank dengan berbentuk simpanan atas dasar perjanjian antara bank dengan nasabah.
- b. Debitur, di mana nasabah memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan atas dasar prinsip syariah maupun sejenisnya dengan dilandasi perjanjian antara bank dengan nasabah.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. 2016. *Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 14 Nomor 2, Hlm 50

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Op. Cit.* Hlm. 17

## 1.5.4. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum

### 1.5.4.1. Pengertian Kedudukan Hukum

Tindakan hukum ialah dilakukan manusia dengan melekat hak sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi. Tindakan hukum terdiri dari tindakan sepihak dan 2 (dua) pihak. Tindakan sepihak ialah dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja yang melahirkan hak sekaligus kewajiban seperti dalam membuat surat wasiat dan hibah. Tindakan 2 (dua) pihak ialah dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang melahirkan hak sekaligus kewajiban seperti jual beli, sewa, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Keadaan hukum pada masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan sekaligus perubahan. Hukum bisa dimengerti dengan menjalankan sekaligus memahami sejak awal terkait sistem sosial. Peran hukum pada masyarakat ialah sebagai sistem norma yang merupakan standar guna menentukan suatu tindakan dapat diterima ataukah tidak atau dapat dibenarkan apakah tidak.<sup>24</sup> Norma menjadikan manusia beracuan dalam mengatur sekaligus mengelola tingkah laku. Norma menggambarkan sesuatu yang seharusnya ada sebagai *das*

---

<sup>23</sup> Sabi Asmana, “*Pengertian Perbuatan Hukum*”, <http://legalstudies71.blogspot.sg/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 23.10)

<sup>24</sup> Ishaq, 1990, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 29

*sollen* dan realita yang ternyata berbeda sebagai *das sein*. Fungsi hukum pada masyarakat ialah sebagai norma yang mengikat manusia dengan kewajiban dan tanggung jawab secara hukum.

Kedudukan hukum ialah di mana subjek maupun objek hukum itu berada. Kedudukan yang melekat pada subjek maupun objek hukum ialah melahirkan tindakan sekaligus wewenang sebagaimana mestinya. Kedudukan hukum sebagaimana istilah bahasa latin ialah *locus standi*, yang mengartikan suatu keadaan yang melekat pada subjek atau objek hukum yang memenuhi syarat pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.<sup>25</sup> Kedudukan hukum biasa ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Subjek hukum yang dirugikan oleh peraturan, hingga melahirkan permasalahan yang akan hilang apabila melibatkan pihak pengadilan dalam upaya penyelesaiannya.
- b. Subjek atau objek hukum melekat kedudukan hukum untuk bertindak sesuai amanat undang-undang.<sup>26</sup>

Kedudukan hukum dengan demikian dapat diartikan sebagai posisi subjek atau objek hukum dengan melekat

---

<sup>25</sup> Wikipedia. “Pengertian Kedudukan Hukum”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum), (diakses pada tanggal 11 Maret 2022, pukul 10.11).

<sup>26</sup> *Ibid.*

fungsi sekaligus tujuan. Kedudukan hukum sebagai penentu subjek atau objek hukum untuk dapat berkegiatan yang dibolehkan atau tak diperbolehkan.

## **1.5.5. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

### **1.5.5.1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum sebagaimana pandangan Harjono dalam Bahasa Inggris ialah *legal protection*. Bahasa Belanda sendiri menyebutnya sebagai *rechtsbecherming*. Maknanya ialah sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu dengan menjadikan perlunya suatu kepentingan untuk dilindungi dalam suatu hak hukum.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum sebagaimana pandangan Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan terhadap harkat sekaligus martabat dan mengakui segala hak asasi manusia yang melekat pada subjek hukum atas dasar kumpulan peraturan sebagai pelindung atas suatu hal dari hal lainnya. Hukum memberi perlindungan terhadap segala hak subjek hukum terhadap suatu yang menimbulkan akibat berupa tidak terpenuhinya suatu

---

<sup>27</sup> Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm, 357

hak.<sup>28</sup> Perlindungan hukum sebagaimana pandangan Setiono ialah sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pihak penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum. Hal tersebut untuk mewujudkan suatu hal yang tertib sekaligus tentram, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat yang melekat pada dirinya.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan hak individu untuk dilindungi secara hukum sekaligus berhak atas rasa aman, sebagaimana ketentuan Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang sebagai berikut:

1. Memiliki hak untuk terlindungi diri pribadinya, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dikuasai, serta rasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan dalam melakukan perbuatan atau tidak melakukan sebagai hak asasi.
2. Memiliki hak bebas dari disiksa atau diperlakukan secara rendah atas derajat martabat sebagai manusia

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. Bina Ilmu. Hlm, 25

<sup>29</sup> Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hlm, 3

dan memiliki hak untuk memperoleh hal politik dari negara lain

Dilindungi sekaligus dijaminnya rasa aman juga diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menuangkan bahwa hak setiap orang ialah dapat hidup pada tatanan masyarakat dan kenegaraan dengan damai, aman, dan tentram. Manusia dengan ini saling menghormati, melindungi, dan melaksanakan hak asasinya dengan penuh sekaligus kewajibannya. Makna pasal tersebut ialah hak asasi setiap orang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun di dunia termasuk negara.

Perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ialah mengatur adanya pengawasan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan oleh otoritas jasa keuangan agar patuh melindungi konsumen. Pengawasan yang dimaksud tersebut sebagaimana Pasal 51 ayat (2) ialah meliputi pengawasan langsung maupun tak langsung. Definisi perlindungan hukum dengan demikian merupakan upaya perlindungan terhadap

masyarakat terkait harkat sekaligus martabat yang melekat pada setiap subyek hukum dari tindakan kesewenang-wenangan oleh penguasa atas kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum.

#### **1.5.5.2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum sebagaimana pandangan Muchsin merupakan sesuatu sebagai pelindung subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan dengan sifatnya memaksa atas adanya sanksi. Bentuk perlindungan hukum terbedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

##### **a. Preventif**

Perlindungan ini diberikan pemerintah untuk tujuan sebagai pencegahan sebelum terjadinya tindakan yang dilanggar, di mana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan perlindungan ini sekaligus sebagai pemberi batasan dalam melaksanakan kewajiban.

b. Represif

Perlindungan ini merupakan akhir, yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang setelah terjadinya pelanggaran.<sup>30</sup>

**1.5.5.3. Prinsip Perlindungan Hukum**

Landasan prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah Pancasila. Konsep perlindungan hukum terhadap warga negara di wilayah barat ialah sumbernya dari konsep *Rechtstat* dan *Rule of The Law*. Konsepsi barat yang digunakan sebagai kerangka berfikir dengan berlandaskan Pancasila ialah melahirkan prinsip perlindungan hukum di Indonesia dengan mengakui harkat sekaligus martabat manusia.<sup>31</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap pemerintah ialah sumbernya bertumpu pada konsep mengakui sekaligus melindungi segala hak asasi manusia sebagaimana sejarah dari negara barat. Konsep tersebut lahir dan kemudian diarahkan kepada batasan sekaligus memperhatikan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>32</sup>

Prinsip perlindungan hukum kedua yang mendasari

---

<sup>30</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hlm, 20

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit* Hlm, 38

<sup>32</sup> Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hlm, 34

terhadap pemerintahan ialah prinsip negara hukum, di mana berkaitan erat dengan mengakui sekaligus melindungi segala hak asasi manusia sebagai fokus utama sebagai tujuan negara hukum.<sup>33</sup>

Prinsip perlindungan hukum sebagaimana pandangan Philipus M. Hadjon terhadap rakyat dengan berdasarkan Pancasila ialah terbedakan menjadi 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Mengakui sekaligus melindungi segala hak asasi manusia

Prinsip ini menggambarkan adanya perlindungan hukum terhadap rakyat yang dirumuskan berdasarkan Pancasila dengan diawali menguraikan konsep dan deklarasi terkait segala hak asasi manusia.

- b. Negara hukum

Prinsip ini sebagai landasan terbentuknya perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan pemerintahan sebagai prinsip negara hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hlm, 19

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode berjenis yuridis normatif, dengan membahas segala doktrin atau asas yang berkaitan dalam hukum.<sup>35</sup> Penelitian atas asas hukum memiliki tujuan sebagai penentu asas hukum positif. Lazimnya penelitian dengan jenis ini disebut sebagai studi dogmatik.<sup>36</sup>

Jenis penelitian ini dilakukan dengan analisa induktif. Prosesnya bertentangan dengan segala premis berupa norma hukum positif hingga berakhir pada penemuan asas hukum. Pangkal tolak dalam mencari asas ialah norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah undang-undang, dengan melakukan penelaaha terhadap semua regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

### 1.6.2. Sumber Data

Penelitian normatif pada dasarnya hanya mengenal data sekunder, di mana di dalamnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data diperoleh dari dokumen resmi, buku tentang objek penelitian yang di angkat, hasil penelitian berupa skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terbagi menjadi beberapa bahan hukum sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm. 25

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 89

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm. 93

## 1. Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurispruden atau keputusan pengadilan dan perjanjian lingkup internasional.<sup>38</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri atas:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

## 2. Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;
- b. Kamus Hukum; dan
- c. Jurnal Hukum.

---

<sup>38</sup> MuktiFajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, Hlm. 157

### 3. Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk dari bahan hukum primer atau sekunder, dengan bersumber dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia; dan
- c. Ensiklopedia.

#### **1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Data pada penelitian ini dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi terkait segala sumber yang digunakan pada penelitian terhadap dokumen guna menemukan data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan penunjang penelitian lainnya.<sup>39</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini sebagai bahan tambahan dalam menganalisa sekaigus menambah keakuratan data sekunder.

#### **1.6.4. Metode Analisa Data**

Metode analisa data ialah merupakan hasil peroleh sekaligus pengolahan untuk menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini. Data dalam penelitian ini di analisa dengan lebih

---

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1998, Hlm. 19

menekankan pada langkah spekulatif teori dan analisa normatif kualitatif. Metode analisa yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif analitis, di mana data sekunder dipaparkan, disusun, dijabarkan, dan diinterpretasi guna mendapatkan jawaban sekaligus kesimpulan terkait permasalahan pada penelitian ini.

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dengan melakukan penelitian di perpustakaan pada lingkup fakultas, kampus, maupun luar kampus.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sejak Maret 2022 hingga Juni 2022. Penelitian ini dilakukan pada minggu pertama bulan Maret 2022.

#### **1.6.7. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dengan beberapa sub bab. Penelitian ini mengangkat judul **“ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM BANK DIGITAL DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN”** dengan pembahasannya terbagi menjadi 4 (empat) bab.

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan dengan terbagi menjadi 4 (empat) sub bab. Pertama mengenai latar belakang dengan menguraikan alasan dari masalah penelitian yang diangkat penulis. Sub bab kedua mengenai rumusan masalah yang berisi tentang permasalahan dari

uraian latar belakang. Sub bab ketiga mengenai tujuan penelitian. Sub bab keempat ialah mengenai manfaat penelitian.

*Bab Kedua* membahas tentang kedudukan hukum bank digital di Indonesia. Pada bab ini membahas tentang pembentukan dan izin antara bank digital di Indonesia dengan nasabah.

*Bab Ketiga* ialah mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital yang dirugikan. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, di mana pertama mengenai hubungan hukum antara bank digital di Indonesia dengan nasabah. Kedua membahas terkait upaya perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital yang rugi secara preventif dan represif.

*Bab Keempat* merupakan penutup yang sekaligus sebagai bagian terakhir. Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sekaligus terdapat saran dari penulis.

